



KEPALA DESA NGADIREJO
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN TANAH BENGKOK
BAGI KEPALA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA
DAN TANAH KAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIREJO,

- Menimbang : a. bahwa tanah desa merupakan salah satu kekayaan desa yang menjadi sumber pendapatan asli desa yang harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, perangkat desa dan staf perangkat desa, dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa yang dimaksud dengan tanah desa adalah tanah kas desa dan tanah bengkok yang penataannya harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten MAgelang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);
10. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngadirejo;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO

dan

KEPALA DESA NGADIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NGADIREJO TENTANG PENATAAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TANAH KAS DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Magelang.
2. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa Ngadirejo.
5. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang bersifat mengatur yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang bersifat menetapkan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa.
9. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang hasilnya menjadi Sumber Pendapatan Desa dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan Desa.
10. Tanah bengkok adalah tanah desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai tambahan tunjangan penghasilan.
11. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa.
12. Anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II AZAS PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan hak untuk mengelola dan menikmati sebagian tanah bengkok sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola sendiri atau disewakan dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal tanah bengkok dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan cara sewa tidak merubah fungsi dan kepemilikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan persetujuan BPD dan dituangkan dalam perjanjian.
- (5) Nilai harga sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai kewajiban melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Proses, cara pembuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV
PEMANFAATAN
Pasal 5

Bentuk pemanfaatan aset desa berupa tanah dilakukan dengan cara :

- a. sewa,
- b. kerjasama pemanfaatan; dan
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan tanah bengkok dan tanah kas desa dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tidak boleh mengubah fungsi peruntukan tanah.
- (2) Tanah desa selain tanah bengkok yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dicatat sebagai tanah kas desa.
- (3) Pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan persetujuan BPD dan dituangkan dalam perjanjian.
- (5) Nilai harga sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
- b. meningkatkan pendapatan desa.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tanah kas desa.

Pasal 9

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan.

Pasal 10

Pemanfaatan aset desa berupa tanah sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

HASIL PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Hasil pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada pos penerimaan Pendapatan Asli Desa dan dikeluarkan pada pos Belanja Pegawai.
- (2) Hasil pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada pos penerimaan Pendapatan Asli Desa untuk pos penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI

LOKASI DAN LUAS TANAH

Pasal 12

- (1) Penataan dan pembagian lokasi, luas tanah bengkok dan tanah kas desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
- (2) Penataan dan pembagian lokasi, luas tanah bengkok dan tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngadirejo Kecamatan salaman Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Desa Ngadirejo
pada tanggal 21 Mei 2024



KEPALA DESA NGADIREJO

NÜR KHAMID

Diundangkan di Desa Ngadirejo
pada tanggal 21 Mei 2024

SEKRETARIS DESA NGADIREJO,
KECAMATAN SALAMAN, KABUPATEN MAGELANG,



EKO NURCAHYA

LEMBARAN DESA NGADIREJO NOMOR 3 TAHUN 2024

LAMPIRAN

PERATURAN DESA NGADIREJO

NOMOR : 3 Tahun 2024

TANGGAL : 21 Mei 2024

TENTANG

PENATAAN TANAH BENGKOK BAGI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
STAF PERANGKAT DESA, DAN TANAH
KAS DESA

PENATAAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA, PERANGKAT DESA DAN
STAF PERANGKAT DESA DAN TANAH KAS DESA

NO	JABATAN	KLS	PS	C. DS	LUAS (m ²)	LOKASI	KEGUNAAN
1	Kepala Desa				8950	Ngadiwongso 2	Sawah
2	Kepala Desa				2050	Ngadiwongso 2	Sawah
3	Kepala Desa				6050	Ngadiwongso 2	Sawah
4	Kepala Desa				10850	Pendem	Sawah
5	Kepala Desa				2000	Diri	Sawah
6	Kepala Desa				9600	Pongangan	Sawah
7	Kepala Desa				7250	Jetis	Sawah
8	Kepala Desa				4450	Randusari	Sawah
9	Kepala Desa				9600	Randusari	Sawah
10	Sekretaris Desa				2000	Jetis	Sawah
11	Sekretaris Desa				2900	Rejosari	Sawah
12	Kamitua				3400	Diri	Sawah
13	Kamitua				2800	Ngadirejo	Sawah
14	Kaum				2300	Ngadiwongso 1	Sawah
15	Kaum				1500	Diri	Sawah
16	Kaum				850	Pendem	Sawah
17	Kaum				1500	Jetis	Sawah
18	Kepala Dusun				850	Pendem	Sawah
19	Kepala Dusun				950	Diri	Sawah
20	Kepala Dusun				650	Pendem	Sawah
21	Kepala Dusun				1050	Pendem	Sawah
22	Kepala Dusun				1950	Pendem	Sawah
23	Kepala Dusun				1400	Pendem	Sawah
24	Kepala Dusun				950	Pendem	Sawah

25	Kepala Dusun				2000	Pongangan	Sawah
26	Kepala Dusun				1100	Ngadiwongso 1	Sawah
27	Kepala Dusun				2300	Ngadiwongso 2	Sawah
28	Kepala Dusun				950	Ngadiwongso	Sawah
29	Kepala Dusun				2550	Diri	Sawah
30	Kepala Dusun				3000	Diri	Sawah
31	Kepala Dusun				760	Diri	Sawah
32	Kepala Dusun				860	Randusari	Sawah
33	Kepala Dusun				1550	Jetis	Sawah
	Jml bk dikelola perangkat				100920		
1	Tanah Kas Desa						
2	Eks. Bk Carik						
	30%						
	Jml kas Desa						
	JML KESELURUHAN TANAH BENGKOK & KAS DS				100920		

KEPALA DESA NGADIREJO



NUR KHAMID

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN TANAH BENGKOK
BAGI KEPALA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA
DAN TANAH KAS DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO

- Membaca : Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penataan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa.
- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penataan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa telah aspiratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu mendapatkan persetujuan untuk pengesahannya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);
8. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui atas Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penataan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa.
- KEDUA** : Agar setiap orang mengetahui Peraturan Desa ini dengan penempatannya agar diundangkan dalam Lembaran Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ngadirejo
pada tanggal 21 Mei 2024

